



P U T U S A N

Nomor : 316/Pid.Sus/2019/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : MASRI Bin JAMAL ;
Tempat lahir : Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 5 Nopember 1989 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Andi Mappangile Kelurahan Baranti
Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng
Rappang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Telah membaca keseluruhan berkas perkara tersebut ;

Telah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Memperhatikan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini ;

Telah mempelajari tuntutan pidana atas diri Terdakwa, yang pada pokoknya :

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2019/PN Sdr



1. Menyatakan terdakwa Masri Bin Jamal telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU. Darurat No.12 Tahun 1951 sebagaimana dalam dakwaan
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya masa penahanan dan penangkapan terdakwa dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebilah Badik lengkap dengan gagang dan sarungnya yang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 24 cm **dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam tanpa plat nomor lengkap dengan kuncinya **dikembalikan kepada terdakwa.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, terdakwa dipersidangan telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi serta sangat menyesal ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan (pledoi) dari Terdakwa tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum mengajukan replik / tanggapan secara lisan, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa atas atas replik / tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Terdakwa mengajukan tanggapan (duplik) secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa/Penuntut umum dengan dakwaan tunggal, yakni sebagai berikut :

Bahwa dia terdakwa MASRI Bin JAMAL, pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Andi Nahong Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa , mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul,



senjata penikam, atau senjata penusuk yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula Pada hari Senin tanggal 18 November 2019 saksi WAHYDDIN dan saksi RICO RAHAYU masing-masing anggota Polisi dari POLRES Sidenreng Rappang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa yang terlibat kasus pencurian yang ditangani oleh Polsek Baranti berada di kantor Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, kemudian WAHYDDIN dan saksi RICO RAHAYU berserta tim langsung menuju Kotor Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dan mendapati terdakwa dan melakukan penangkapan, lalu terdakwa langsung dibawa ke di Jalan Andi Nahong Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang (Posko Unit Resmo Polres Sidenreng Rappang) untuk dilakukan interogasi, kemudian sekira pukul 15.00 Wita WAHYDDIN dan saksi RICO RAHAYU memeriksa sepeda motor Honda Scoopy warnah hitam yang dikendarai oleh terdakwa lalu ditemukan sebilah badik lengkap dengan gagang dan sarungnya yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 24 (dua puluh empat) cm yang dibawa terdakwa dari rumahnya dibawa, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Sidenreng Rappang untuk diproses lebih lanjut karena terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan badik tersebut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat R.I. No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, terdakwa tidak mengajukan eksepsi dan menghadapi sendiri perkaranya dalam persidangan.

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, dimana saksi-saksi tersebut sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan masing-masing saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi I : Ibrahim bin H.P. Sunu.

- Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 18 november 2019 sekitar jam 15.00 wita di jalan andi nohong kelurahan pangkajene kecamatan maritengngae kabupaten sidenreng rappang menemukan terdakwa membawa senjata penikam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat itu adalah 1 (satu) bilah badik lengkap dengan gagang dan sarungnya yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 24 cm (dua puluh empat centimeter);
- Bahwa awalnya saksi berteman mendapatkan informasi kalau orang yang bernama MASRI yang diduga terlibat kasus pencurian yang ditangani polsek baranti berada di kantor pengadilan agama sidrap sehingga saat itu saksi berteman pergi ke kantor pengadilan agama sidrap untuk melakukan penyelidikan mencari orang yang bernama MASRI dan setelah mendapatkan informasi keberadaanya maka saksi berteman langsung mengamankan dan membawa Terdakwa MASRI ke posko unit Resmob Polres Sidrap untuk dilakukan interogasi dan menghadiri adanya perhatian beberapa orang yang ada di sekitar kantor pengadilan agama sidrap, setelah sampai diposko saksi berteman langsung menginterogasi MASRI dan kemudian saksi berteman yakni WAHYUDDIN Bin SINNASSE memeriksa sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa MASRI saat itu dan menemukan di bawah sadel atau bagasinya sebilah badik lengkap dengan gagang dan sarungnya;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui jika senjata tajam tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa tidak ada barang bukti yang lain kami temukan selain senjata tajam ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat ijin atas penguasaan senjata tajam tersebut ;
- Bahwa dari hasil interogasi jika Terdakwa membawa senjata tajam tersebut karena anaknya yang memasukkannya dibawah sadel motor ;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukan benda pusaka karena menurut pengakuan Terdakwa bahwa badik tersebut diberikan oleh temannya ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar yang ditemukan didalam tas terdakwa pada waktu itu ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi II : Wahyuddin Bin Sinasse:

- Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 18 november 2019 sekitar jam 15.00 wita di jalan andi nohong kelurahan pangkajene kecamatan maritengngae kabupaten sidenreng rappang menemukan terdakwa membawa senjata penikam ;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2019/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat itu adalah 1 (satu) bilah badik lengkap dengan gagang dan sarungnya yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 24 cm (dua puluh empat centimeter);
- Bahwa awalnya saksi berteman mendapatkan informasi kalau orang yang bernama MASRI yang diduga terlibat kasus pencurian yang ditangani polsek baranti berada di kantor pengadilan agama sidrap sehingga saat itu saksi berteman pergi ke kantor pengadilan agama sidrap untuk melakukan penyelidikan mencari orang yang bernama MASRI dan setelah mendapatkan informasi keberadaanya maka saksi berteman langsung mengamankan dan membawa Terdakwa MASRI ke posko unit Resmob Polres Sidrap untuk dilakukan interogasi dan menghadiri adanya perhatian beberapa orang yang ada di sekitar kantor pengadilan agama sidrap, setelah sampai diposko saksi berteman langsung menginterogasi MASRI dan kemudian saksi berteman yakni WAHYUDDIN Bin SINNASE memeriksa sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa MASRI saat itu dan menemukan di bawah sadel atau bagasinya sebilah badik lengkap dengan gagang dan sarungnya;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui jika senjata tajam tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa tidak ada barang bukti yang lain kami temukan selain senjata tajam ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat ijin atas penguasaan senjata tajam tersebut ;
- Bahwa dari hasil interogasi jika Terdakwa membawa senjata tajam tersebut karena anaknya yang memasukkannya dibawah sadel motor ;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukan benda pusaka karena menurut pengakuan Terdakwa bahwa badik tersebut diberikan oleh temannya ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar yang ditemukan didalam tas terdakwa pada waktu itu ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa Masti Bin Jamal di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya :

- Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 18 november 2019 sekitar jam 15.00 wita di jalan andi nohong kelurahan pangkajene kecamatan maritengngae

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2019/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kabupaten sidenreng rapping menemukan terdakwa membawa senjata penikam ;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut yang ditemukan oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut karena anak Terdakwa yang menyimpannya dibawah sadel motor ;
- Bahwa senjata tajam berupa badik tersebut Terdakwa peroleh dari temannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menguasai senjata tajam tersebut ;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukanlah merupakan benda pusaka ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah benar milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan membawa badik lagi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa: Sebilah Badik lengkap dengan gagang dan sarungnya yang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 24 cm, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum, karenanya dapat memperkuat pembuktian serta berdasarkan keterangan Saksi maupun Terdakwa sendiri kalau barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, yang diajukan di persidangan, dimana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 18 november 2019 sekitar jam 15.00 wita di jalan andi nohong kelurahan pangkajene kecamatan maritengngae kabupaten sidenreng rapping menemukan terdakwa membawa senjata penikam;
- Bahwa awalnya saksi Ibrahim berteman mendapatkan informasi kalau orang yang bernama MASRI yang diduga terlibat kasus pencurian yang ditangani polsek baranti berada di kantor pengadilan agama sidrap sehingga saat itu saksi Ibrahim berteman pergi ke kantor pengadilan agama sidrap untuk melakukan penyelidikan mencari orang yang bernama MASRI dan setelah mendapatkan informasi keberadaanya maka saksi Ibrahim berteman langsung mengamankan dan membawa Terdakwa MASRI ke posko unit Resmob Polres Sidrap untuk dilakukan interogasi karena menghindari adanya perhatian beberapa orang yang ada di sekitar kantor pengadilan agama sidrap, setelah sampai diposko saksi Ibrahim berteman langsung menginterogasi MASRI dan kemudian saksi



WAHYUDDIN Bin SINNASE memeriksa sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa MASRI saat itu dan menemukan di bawah sadel atau bagasinya sebilah badik lengkap dengan gagang dan sarungnya;

- Bahwa Terdakwa peroleh senjata tajam tersebut dari teman Terdakwa ;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukan merupakan barang pusaka ;
- Bahwa terdakwa membawa badik/keris tersebut karena anak Terdakwa yang menyimpannya dibawah sadel motor ;
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 12/DRT/1951, yaitu surat dakwaan yang hanya memuat satu dakwaan saja, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Secara Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini

UNSUR ke-1 : “BARANG SIAPA”.

Menimbang, bahwa **Barang siapa** dimaksudkan sebagai “kata” yang menyatakan kata ganti “ **manusia** “ sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana, dimana “ **manusia** “ yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana, dalam perkara ini adalah yang identitasnya secara lengkap diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yaitu Terdakwa **Masri Bin Jamal** ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang sehari-hari seorang yang memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Ilmu Hukum Pidana yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab atau dengan kata lain Terdakwa merupakan sesosok pribadi yang mampu untuk bertanggung-jawab baik dari segi rohani maupun jasmani serta tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur "**Barang Siapa**" ini telah terpenuhi menurut hukum ;

UNSUR ke-2 : "SECARA TANPA HAK MENGUASAI, MEMBAWA, MEMPUNYAI PERSEDIAAN ATAU MEMPUNYAI DALAM MILIKNYA, MENYIMPAN, MENYEMBUNYIKAN, MEMPERGUNAKAN SESUATU SENJATA PENIKAM ATAU SENJATA PENUSUK" ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga sebagai konsekwensinya apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terbukti, maka terhadap unsur ini dianggap telah terbukti pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ibrahim Bin H.P. Sunu dan Saksi Wahyuddin serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, bahwa pada hari senin tanggal 18 november 2019 sekitar jam 15.00 wita di jalan andi nohong kelurahan pangkajene kecamatan maritengngae, awalnya saksi Ibrahim dan saksi Wahyuddin mendapatkan informasi kalau orang yang bernama MASRI yang diduga terlibat kasus pencurian yang ditangani polsek baranti berada di kantor pengadilan agama sidrap sehingga saat itu saksi berteman pergi ke kantor pengadilan agama sidrap untuk melakukan penyelidikan mencari orang yang bernama MASRI dan setelah mendapatkan informasi keberadaanya maka saksi berteman langsung mengamankan dan membawa Terdakwa MASRI ke posko unit Resmob Polres Sidrap untuk dilakukan interogasi dan menghadiri adanya perhatian beberapa orang yang ada di sekitar kantor pengadilan agama sidrap, setelah sampai diposko saksi berteman langsung menginterogasi MASRI dan kemudian saksi berteman yakni WAHYUDDIN Bin SINNASE memeriksa sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa MASRI saat itu dan menemukan di bawah sadel atau bagasinya sebilah badik lengkap dengan gagang dan sarungnya ;

Menimbang, bahwa saat diinterogasi Terdakwa memperoleh badik tersebut dari teman Terdakwa. Kemudian anak Terdakwa menyimpannya dibawah sadel motor yang dikendarai oleh Terdakwa sehingga Terdakwa tidak mengetahui jika ada badik dibawah sadel motor Terdakwa, lalu saat dilakukan pengeledah oleh saksi Wahyuddin dimotor Terdakwa ditemukan sebelah badik lengkap dengan gagang dan sarungnya sehingga Terdakwa langsung diamankan oleh saksi dan dibawa ke kantor kepolisian untuk ditindak lanjuti ;

Bahwa Terdakwa membawa badik karena tidak mengetahui jika ada badik dibawah sadel motornya dan benar badik tersebut milik terdakwa dan Terdakwa tidak ada ijin dalam membawa badik tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur **"Tanpa Hak Menguasai, Membawa Sesuatu Senjata Penikam atau Senjata Penusuk"** telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Tunggal melanggar Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Menguasai, Membawa Sesuatu Senjata Penikam atau Senjata Penusuk"** ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana kejahatan sebagaimana yang didakwakan dari Penuntut Umum dan Majelis Hakim juga berpendapat bahwa pada diri Terdakwa terdapat kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan Rutan, sehingga sepatutnya menurut hukum sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sudah sepatutnya pula Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa sistem pidana di Indonesia bukanlah sistem balas dendam melainkan sistem pembinaan yang disesuaikan dengan ketentuan hukum ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bagi orang yang dinyatakan bersalah haruslah mempertimbangkan rasa keadilan hukum (*legal justice*), rasa keadilan (*moral justice*) maupun rasa keadilan di masyarakat (*social justice*) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan harus disesuaikan pada pertimbangan individual pelaku tindak pidana dengan memperhatikan perkembangan kondisi pelaku tindak pidana, maka



pidana ini sudahlah adil, patut dan layak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Sebilah Badik lengkap dengan gagang dan sarungnya yang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 24 cm, merupakan alat senjata tajam yang dibawa Terdakwa pada saat penangkapan, maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi diri terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat dan bertentangan dengan hukum ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang – undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa Masri Bin Jamal** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai, Membawa Sesuatu Senjata Penikam**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Badik lengkap dengan gagang dan sarungnya yang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 24 cmDirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam tanpa plat nomor lengkap dengan kuncinya.

Dikembalikan kepada terdakwa.

6. Membebaskan kepada **Terdakwa** untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **20 Januari 2020** oleh kami **Santonius Tambunan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Andi Maulana, S.H., M.H.**, dan **Firmansyah Irwan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **21 Januari 2020**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Sitti Patimah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dan dengan dihadiri oleh **M. Ikbal Ilyas, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang dan dihadapan Terdakwa ;

HAKIM KETUA

TTD

Santonius Tambunan, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

TTD

Andi Maulana, S.H., M.H.

TTD

Firmansyah Irwan, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Sitti Patimah, S.H.